

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menilik dari posisi kasus dimana Penggugat menguasai atas tanah yang diakui sebagai miliknya yang dibuktikan dengan Surat Girik C 336 dan Surat Keterangan Tanah Adat yang dikeluarkan IPEDA DKI Jakarta tahun 1961 dan Penggugat selalu membayar pajak sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1997 yang diperkuat keterangan saksi, yaitu ahli waris dari pemegang hak atas tanah selaku Penggugat dan tetangga ahli waris yang menyatakan bahwa Penggugat benar tinggal disana sejak tahun 1961 sampai sekarang dan menyatakan tanah tersebut tidak pernah diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Hal ini bukan berarti pemegang hak atas tanah yang sah adalah pihak Penggugat, karena Tergugat dan para Turut Tergugat memiliki dasar atau bukti yang kuat berupa Sertipikat Hak Atas Tanah yang memiliki riwayat pemegang hak yang lengkap sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 yang pada intinya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah adalah tanda bukti hak atas tanah bagi pemiliknya. Sedangkan tanah dengan bukti penguasaan atau kepemilikan Surat Girik dalam UUPA tidak ada penjelasan mengenai Surat Girik tetapi dalam PP No. 24 Tahun 1997 dalam Pasal 24 Ayat (1) dijelaskan secara tidak langsung mengenai bukti-bukti tertulis yang berasal dari hak-hak lama. Hak-hak lama tersebut salah satunya adalah hak

eigendom, hak *erfpacht*, hak *verponding*, hak *postal* yang dibuktikan dengan Surat Girik, Letter C, dan lain-lain. Jadi, penguasaan tanah atau kepemilikan tanah menggunakan hak-hak lama tidak bisa dijadikan bukti yang kuat bagi pemegangnya.

2. Dilihat dari sudut pandang perundang-undangan, kepemilikan tanah dengan dasar Surat Girik tidak kuat jika dibandingkan yang memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah walau tetap masih dapat diperkarakan di pengadilan jika pemilik Surat Girik tersebut mengetahui dengan pasti riwayat kepemilikan tanahnya dan pemilik tanah yang memiliki sertipikat setelah ditelusuri ternyata asal-usulnya tidak lengkap. Akan tetapi, dalam masyarakat hukum adat, untuk dapat diterbitkan sertipikat agar masyarakat hukum adat memiliki kepastian hukum terhadap tanahnya, perlu dilakukan penelitian yang dilakukan oleh instansi terkait (Pemerintah Provinsi dijalankan Gubernur/Wakil Gubernur; Pemerintah Kabupaten/Kota dijalankan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat untuk menentukan apakah kelompok masyarakat hukum adat ini masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat. Karena sebagaimana diketahui masyarakat hukum adat memiliki beberapa unsur agar suatu kelompok masyarakat disebut sebagai kelompok masyarakat hukum adat. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka

kelompok masyarakat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai kelompok masyarakat hukum adat.

B. Saran

1. Mengingat pentingnya bagi masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat hukum adat yang berhak memiliki sertipikat hak atas tanah, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah karena dalam posisi kasus ini Penggugat kalah dalam persidangan yang mengharuskan rela bidang tanah yang dikuasainya selama puluhan tahun diambil-alih oleh pihak lain. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat akan tanah-tanah yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar tapi belum bersertipikat, bekerjasama dengan perangkat pemerintah daerah (setingkat Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT), aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dan beberapa Kementerian yang terkait mengenai program yang diselenggarakan sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dikuasainya. dan menghindari sengketa atau konflik pertanahan di masa depan bagi seluruh badan hukum dan perorangan.
2. Bagi pemilik atau pihak yang menguasai tanah sebaiknya mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan pemerintah dan Kementerian ATR/BPN untuk didaftarkan dan disertipikatkan tanahnya agar memiliki kepastian hukum. Hal ini perlu dilakukan karena konflik dan sengketa pertanahan berawal dari ketidaksempurnaan bukti kepemilikan atau bukti penguasaan

fisik oleh yang menguasai tanah yang menyebabkan permasalahan misalnya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Dalam hal masyarakat ingin mendaftarkan tanahnya secara serentak, dapat mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah diselenggarakan Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2017. Program PTSL dijalankan berdasarkan bidang tanah yang telah terpetakan maupun yang belum untuk didaftarkan dan dibuatkan sertipikat. PTSL diajukan oleh masyarakat melalui Kelurahan dimana letak bidang tanah pemilik berada yang diteruskan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk diproses pembuatan sertipikat hak atas tanah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Sebelum mendaftarkan tanah melalui PTSL pastikan tanah yang dimiliki atau dikuasai sudah bebas dari sengketa. Kedua, siapkan dokumen-dokumen yang diminta penyelenggara PTSL. Ketiga, pastikan syarat-syarat dokumen dan syarat lain pengajuan PTSL sudah benar sehingga proses pembuatan sertipikatnya berjalan lancar.